



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/108/Kept./403.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR
188/301/Kept./403.013/2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
ANGGARAN DAN BENDAHARA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/301/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa sehubungan adanya pelantikan dan mutasi pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 821/116/KEPT/403.203/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, perlu penggantian Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/301/Kept./403.013/2022 Tentang

Penetapan Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/301/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/301/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagai berikut:
Nomor 1 kolom 3 diubah dan harus dibaca : "MOHAMMAD NUR SYAMSU."

sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembinas Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/110/Kept/403.013/2023
TANGGAL : 18 April 2023

PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGETAN

SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4
Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	MOHAMMAD NUR SYAMSU	NENI SAGITASARI, A.Md

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004